

BAB II

MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara suatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Asy-syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *asy-syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fikih, yaitu :

Pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka, *asy-syirkah* adalah :

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لَهُمَا

Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, *asy-syirkah* adalah :

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, *asy-syirkah* adalah :

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ مَالٍ وَابِحٍ

Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad musyarakah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.¹

B. Dasar Hukum Musyarakah

Akad musyarakah dibolehkan , menurut para ulama fikih, berdasarkan kepada firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa', 4 : 12 yang berbunyi :

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

¹ Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 166.

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (QS. An-Nisa' 4 : 12)²

Ayat ini, menurut mereka, berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman :

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.... (QS. Shad, 38 : 24)³

Disamping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah saw. yang membolehkan akad musyarakah. Dalam sebuah hadist Qudsi Rasulullah saw. mengatakan :

أَنَا ثَلَاثٌ شَرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)

Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR. AbuDaud dan al-Hakim dari Abu Hurairah)

Dalam hadis lain Rasulullah saw. juga bersabda :

يُدَاللَّهُ عَلَى الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا

² Departemen Agama, *Alquran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : Sari Agung, 2001), 143.

³ Ibid., 902.

Allah Swt. akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. (HR al-Bukhari)

Atas dasar ayat dan hadis diatas para ulama fikih menyatakan bahwa akad musyarakah mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.⁴

C. Macam-macam Musyarakah

Para Ulama fikih membagi musyarakah ke dalam dua bentuk, yaitu : musyarakah *'amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan musyarakah *'uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad).

1. Musyarakah *'amlak*

Musyarakah dalam bentuk ini, menurut ulama fikih, adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad musyarakah. Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.⁵

Musyarakah kepemilikan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu : (a) Musyarakah *'ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima

⁴ Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 176.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), 91.

pemberian harta hibah, wasiat, atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat nbagi mereka berdua. (b) Musyarakah *jabar* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.⁶

Dalam kedua bentuk musyarakah kepemilikan ini, menurut para pakar fikih, status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.⁷

2. Musyarakah *'uqud*

Musyarakah dalam bentuk ini maksudnya dengan cara kesepakatan dimana dua orang tau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun juga sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁸

Ulama Hanabilah membagi Musyarakah *'uqud* menjadi lima, yaitu : *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawaḍah*, *syirkah al-'abdan*, *syirkah al-wujuh*, dan *syirkah al-muḍorabah*. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang *al-muḍorabah*,

⁶ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah...*,167.

⁷ Ibid., 168.

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, 92.

apakah ia termasuk kategori musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-muḍorabah* termasuk kategori musyarakah karena memenuhi syarat dan rukun sebuah akad (kontrak) musyarakah. Adapun ulama lain menganggap *al-muḍorabah* tidak termasuk sebagai musyarakah.

Ulama kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, membagi musyarakah *'uqud* itu menjadi empat, yaitu : *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawāḍah*, *syirkah al-'abdan*, *syirkah al-wujuh*. Sedangkan *syirkah al-muḍorabah*, yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah, mereka tolak sebagai musyarakah.

Sedangkan ulama Hanafiyah membagi musyarakah menjadi 3, yaitu : *syirkah al-amwal* (perserikatan dalam modal/harta), *syirkah al-'a'mal* (perserikatan dalam kerja), dan *syirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal). Menurut mereka, ketiga musyarakah tersebut boleh masuk kategori *al-'inan* dan boleh juga *al-mufawāḍah*.⁹

Hukum masing-masing musyarakah 'uqud

Hukum masing-masing perserikatan yang termasuk ke dalam kategori musyarakah *'uqud*, menurut para ulama fikih adalah sebagai berikut:

a. *syirkah al-'inan* (شركة العنان)

syirkah al-'inan, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan ini adalah boleh. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana

⁹ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah...*, 168.

dan berpartisipasi dalam kerja. Dalam perserikatan ini, modal digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh juga satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggungjawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungjawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini ulama fikih membuat kaidah :

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.¹⁰

b. *syirkah al-mufawadah* (شركة المفاوضة)

syirkah al-mufawadah, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat. Dalam perserikatan ini, menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah, tidak dibolehkan lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Demikian pula dalam masalah kerja. Masing-masing pihak harus

¹⁰ Ibid., 169.

sama-sama bekerja, tidak boleh salah satu pihak bekerja dan pihak yang lainnya tidak bekerja.¹¹

Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah *al-mufawadah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, keuntungan dan kerugian, masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bentuk perserikatan seperti ini dibolehkan. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw. yang menyatakan :

إِذَا تَقَاوَضْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْمُقَاوَضَةَ... فَأَوْضُوا فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْبِرَّةِ (رواه ابن ماجه)

Jika kamu melaksanakan mufawadah, maka lakukanlah dengan cara yang baik . . . dan lakukanlah mufawadah, karena akad seperti ini membawa berkah. (HR Ibn Majah).

Dalam hadist lain dikatakan :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَاوَضَةُ وَاحْتِلَاطُ الْبُرِّ بِلِشَعِيرٍ وَلَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkat, yaitu jual beli yang pembayarannya boleh ditunda, *mufawadah*, dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjualbelikan. (HR Ibn Majah)

Selanjutnya, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini telah memasyarakat diseluruh wilayah Islam dan tidak seorang ulama pun yang mengingkarinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *mufawadah* seperti yang dipahami oleh ulama Hanafiyah dan Zaidiyah di atas. Menurut mereka,

¹¹ Ibid., 169.

perserikatan *mufawadah* boleh dianggap sah, apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya, baik mitra serikat itu berada ditempat maupun sedang diluar kota.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menilai bahwa bentuk serikat *mufawadah* seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah di atas, menurut mereka, tidak boleh, karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dankeuntungan dalam perserikatan itu, di samping tidak satu dalil pun yang shahih yangmembolehkan bentuk perserikatan seperti itu. Adapun hadist yang dijadikan dasar dijadikan dasar oleh ulama Hanafiyah dan Zaidiyah untuk mendukung keabsahan perserikatan *mufawadah* yangmereka kemukakan adalah hadist *da'if* (lemah), karena tidak ada indikasi yang mendukung bahwa hadist itu terkait dengan musyarakah *mufawadah* yang mereka kemukakan. Akan tetapi, mereka membolehkan musyarakah *mufawadah* dalam pengertian yang dikemukakan ulama Malikiyah.¹²

c. *syirkah al-wujuh* (شركة الوجوه)

syirkah al-wujuh yaitu serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. dizaman sekarang, perserikatan

¹² Ibid., 171.

ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.¹³

Hukum perserikatan seperti ini pun diperselisihkan para ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah musyarakah seperti ini boleh dilakukan, karena ia adalah musyarakah *'uqud* yang mengandung pemberian hak kuasa (*wakalah*) masing-masing pihak kepada mitranya untuk membeli barang, dengan syarat orang yang hendak membeli barang sah untuk melakukan hal itu, maka begitu juga musyarakah yang mencakupnya. Ditambah lagi, masyarakat telah melaksanakan musyarakah seperti ini sejak zaman dahulu tanpa adanya penolakan dari siapapun. Kesimpulannya, kesepakatan yang dilakukan keduanya dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan, sehingga bisa dijadikan sebagai modal.¹⁴

Sedangkan para ualama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, dan Imamiyyah, serta Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsaur berpendapat bahwa musyarakah semacam ini adalah musyarakah yang tidak sah. Hal itu karena musyarakah dikaitkan dengan harta atau pekerjaan, sementara keduanya tidak ada dalam musyarakah ini. Ditambah lagi, musyarakah ini mengandung penipuan (*gharar*), karena masing-masing pihak memberikan kepada mitranya keuntungan yang tidak bisa ditentukan dengan

¹³ Ibid., 171.

¹⁴ Abdul Hayyic al-Kattani, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 448.

keterampilan, atau pekerjaan tertentu. Dengan begitu, keuntungan yang didapat bukanlah hasil dari modal atau p[ekerjaan, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkannya.¹⁵

d. *syirkah al-'a'mal* (شركة الأعمال)

syirkah al-'a'mal yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua untuk menerima suatu pekerja, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi menjadi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.¹⁶

Musyarakah ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zaidiyahh adalah boleh, karena tujuan dari musyarakah ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakili. Masyarakat telah mempraktekkan musyarakah jenis ini. Selain itu, karena sebuah musyarakah dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan, sebagaimana dalam *muḍarabah*. Dan dalam musyarakah ini modal yang digunakan adalah pekerjaan.¹⁷

Para pengikut Syafi'i, Syi'ah Immamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa musyarakah ini adalah musyarakah yang tidak sah. Karena menurut mereka, musyarakah hanya boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasannya, pekerjaan tidak bisa diukur, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Pasalnya, salah satu pihak

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Harun nasrun, *fiqih Muamalah...*, 171.

¹⁷ Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamy...*, 449.

tidak tahu apakah mitranya mendazzpatkan keuntungan atau tidak. Dan bisa jadi salah satu pihak mengerjakan seluruh pekzerjaan, sementara mitranya tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, akan terjadi penipuan jika kedua orang yang menjalin kerjasama tersebut membagi keuntungan kerja.¹⁸

e. *syirkah al-muḍorabah* (شركة المضاربة)

syirkah al-muḍorabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagio sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap *al-muḍorabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang gharus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah : (a) pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil; (b) modalnya berbentuk uang tunai; (c) jumlah modal jelas; (d) diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad dsetujui; (e) pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad; (f) pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain.

Akan tetapi, jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah), tidak memasukkan transaksi *al-muḍorabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *al-muḍorabah*,

¹⁸ Ibid., 450.

menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan perserikatan.¹⁹

D. Rukun dan Syarat Musyarakah

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun musyarakah, baik musyarakah amlak maupun musyarakah uqud dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut jumhur ulama, rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu : shigat (lafal) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad, obyek akad. Bagi Ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan obyeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.²⁰

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat/kongsi itu diharuskan :

1. Orang yang berakal
2. Baligh
3. Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa :

1. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 172.

²⁰ Ibid., 173.

2. Modal yang disertakan oleh masing-masing perseorangan dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.²¹

Perserikatan dalam kedua bentuk, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud mempunyai syarat-syarat umum, yaitu :

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- b. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsung akad.
- c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.²²

Syarat-syarat khusus dalam musyarakah uqud

Disamping itu, setiap bentuk perserikatan yang termasuk ke dalam syirkah uqud, mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat khusus untuk syirkah amwal adalah : modal perserikatan itu jelas dan tunai, bukan berbentuk utang bukan berbentuk barang. Namun, apakah modal yang diberikan masing-masing pihak yang berserikat harus distatukan ? jumhjur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, berpendirian bahwa modal itu tidak harus disatukan, karena transaksi perserikatan itu dinilai sah melalui akadnya, bukan hartanya, dan objek perserikatan

²¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 76.

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 173.

itu adalah kerja. Di samping itu, menurut mereka, akad perserikatan mengandung makna perwakilan dalam bertindak hukum dan dalam akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan. Oleh sebab itu, dalam akad musyarakah dibolehkan juga tidak menyatukan/mencampurkan modal masing-masing pihak yang berserikat. Namun, ulama Malikiyah menyatakan bahwa pengertian tidak menyatukan bukan berarti terpisah, tetapi harus ada suatu pernyataan secara hukum terhadap penyatuan modal itu. Misalnya, dengan melalui suatu pernyataan yang dituangkan dalam surat transaksi.

Ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa dalam musyarakah *al-amwal*, modal masing-masing pihak yang berserikat itu harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak boleh dibedakan antara modal kedua pihak, karena musyarakah, menurut mereka, berarti percampuran dua harta.

Ibnu Rusyd (520-595 H), pakar fikih Maliki, mengemukakan cara terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat ulama mazhab di atas. Menurutnya, kedua harta (modal) itu lebih baik dan lebih sempurna disatukan, karena semua pihak punya hak dan kewajiban yang sama terhadap harta lain itu, sehingga unsur-unsur keraguan dan kecurigaan masing-masing pihak tidak muncul.²³

Syarat-syarat khusus syirkah al-amwal

Dalam musyarakah *al-amwal* disyaratkan syarat-syarat khusus, baik musyarakah tersebut berupa musyarakah *'inan* maupun *mufawadah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

²³ Ibid., 174.

- a. Modal musyarakah hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, musyarakah menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa hutang atau harta yang tidak ada.
- b. Modal musyarakah hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang, seperti dirham dan dirham dimasa lalu, atau mata uang yang tersebar luas sekarang di masa modern. Ini adalah syarat menurut jumhur ulama.²⁴

E. Proporsi modal, keuntungan, kerugian, dan Perhitungan Bagi Hasil dalam Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam perbankan musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.²⁵

Dalam definisi lain disebutkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional

²⁴ Abdul Hayyic al-Kattani, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamy...*, 452.

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, 90.

- e. Seorang mitra tidak dizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.²⁶

Modal yang diberikan hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang tunai seperti dirham dan dinar dimasa lalu, emas, perak atau mata uang yang tersebar luas sekarang dimasa modern. Untuk itu, tidak sah hukumnya mengadakan musyarakah dengan barang dagangan, seperti barang bergerak atau tidak bergerak. Karena barang dagangan tidak termasuk barang *mithliyat* (barang memiliki varian serupa), tapi termasuk barang *qimiyat* (yang dinilai dengan harga) yang harganya berbeda sesuai dengan masing-masing barang. Oleh karena itu, musyarakah dengan modal barang dagangan akan menyebabkan tidak jelasnya keuntungan saat dilakukan pembagian kekayaan musyarakah.²⁷

Para pihak yang berakad tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Semua modal dalam musyarakah dicampur dan menjadi hak proyek usaha dan bukan milik perseorangan pemilik modal. Percampuran modal tersebut dan bentuk usaha yang akan dijalankan harus dituangkan dalam suatu akad tertulis, dibawah tangan atau notaris.²⁸

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan

²⁶ Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2014), 219.

²⁷ Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamy...*, 453.

²⁸ Ahmad Ifham, *ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 167.

usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti :

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
- 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lain.
- 3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkn penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.
- 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
- 5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 6) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad, setelah selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.²⁹

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan.³⁰

Pembagian keuntungan yang diperoleh dalam akad musyarakah tersebut, sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa pembagian keuntungan haruslah didasarkan kepada perbandingan penyertaan modal oleh masing-masing orang yang berakad. Namun ada juga ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam akad musyarakah, maupun pembagian kerugiannya tidak mesti

²⁹ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.

³⁰ Ahmad Ifham, *ini Lho Bank Syariah...*, 167.

sesuai dengan perbandingan penyertaan modal oleh masing-masing pihak yang berakad. Asalkan pembagian modal tersebut terlebih dahulu diperjanjikan pada waktu akad. Pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut :

- 1) Keuntungan harus di kuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.³¹
- 2) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Dan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- 3) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Contoh : jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 100 ribu, dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan itu tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15% dari nilai investasinya, kemitraan itu tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah presentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.

³¹ Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...*, 220.

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam dalam menentukan proporsi keuntungan sebagai berikut :

- 1) Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- 3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.³²

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai porsi kontribusi modal atau sesuai dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.

Apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama oleh para pemilik modal menurut porsi modal masing-masing. Jika salah satu pemilik modal keluar dari perjanjian/ingkar janji atau mengundurkan, maka usaha/proyek yang

³² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 222.

sudah disepakati sebelumnya tidak langsung berakhir, kecuali pemilik modal tersebut mencari penggantinya.³³

Bagi hasil didefinisikan sebagai suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya, antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana.³⁴

Dilihat dari sisi hukum positif, sistem pembiayaan syariah berkaitan dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil terdapat pada pasal 1 angka 12 UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Pihak bank mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ada yang menyebut bagi hasil pembiayaan dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi, *profit sharing* dapat diartikan bagian laba, yaitu distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai suatu perusahaan. Meskipun demikian, ada yang menyebut bagi hasil dengan istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Dalam perbankan syariah, istilah tersebut dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (*financial*) kepada peminjam (debitur), berdasarkan bagi risiko dan keuntungan yang berbeda dengan pembiayaan (*financial*) sistem bunga pada dana perbankan konvensional yang risiko bisnisnya

³³ Ahmad Ifham, *ini Lho Bank Syariah...*, 169.

³⁴ *Ibid.*, 46.

ditanggung oleh pihak peminjam. Dengan demikian, tampaknya sitilah *Profit and Loss Sharing* lebih baik dari pada *Profit Sharing* karena dalam prinsip bagi hasil bukan hanya keuntungan yang dibagi, tetapi juga kerugian. Seperti yang sudah diketahui, Islam menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.³⁵

Pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi pembiayaan dana, dan boleh juga pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada *profit sharing* (bagi laba), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Misalnya, pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban usaha Rp 700,00 maka laba yang akan dibagi adalah Rp 300,00 (Rp 1.000,00 – Rp 700,00).

Dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam akad mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba mengalami kerugian. Disini, unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan, sehingga bila laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar dan sebaliknya.

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 143.

Sementara pada *revenue sharing* (bagi pendapatan), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan usaha Rp 1000,00 dan beban usaha Rp 700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah pendapatan yang Rp 1000,00 tanpa harus dikurangi beban.³⁶

F. Berakhirnya Musyarakah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad musyarakah. Menurut para ulama fikih hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad musyarakah, ada yang bersifat umum, di samping ada hal-hal khusus yang menjadi penyebab batal/berakhirnya masing-masing bentuk perserikatan. Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad perserikatan secara umum adalah :

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut pakar fikih, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim, karena orang seperti ini telah dianggap wafat.

³⁶ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah...*, 47.

Kemudian para ulama fikih juga mengemukakan mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad perserikatan secara khusus, jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan adalah :

- a. Musyarakah amwal, akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena obyek dalam perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.
- b. Musyarakah muwafadah, akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena muwafadah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.³⁷

G. Fatwa DSN MUI tentang Musyarakah dan Bagi Hasil³⁸

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No: 08/DSN-MUI/IV/2000,

tentang

Pembiayaan Musyarakah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang :

- i. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 175.

³⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- ii. Bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariaah.
- iii. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Shad (38) : 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

..... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat dhalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini

2. Firman Allah QS. Al-Ma'idah (5): 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata:

إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه
خرجت من بينهما (رواه أبو داود وصححه الحاكم)

Allah swt berfirman : “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari syarikat mereka. (HR Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al Hakim).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا
شروطا حرم حلالا أو أحل حراما.

Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya.

5. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan masyarakat pada saat itu.

6. Ijma' Ulama atas bolehnya musyarakah.

7. Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H / 13 April 2000.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

